KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F.984-PL.03.10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F.883.PL.03.10 TAHUN 1995 TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Menimbang :

a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, yang salah satunya telah menetapkan perubahan jangka waktu Visa Kunjungan Saat Kedatangan, semula 3 (tiga) hari menjadi 7 (tujuh) hari ;

b. bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan keimigrasian kepada subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang akan memasuki wilayah Indonesia, perlu melakukan perubahan dan menyesuaikan cap Izin Masuk Saat Kedatangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenfderal Imigrasi Nomor : F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837) sebagaimana telah beberapa kali diubah, tekahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia;

7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.14.PR.07.10 Tahun 2003;

8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.IZ.01.10 Tahun 2003 ;

9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.IZ.01.10 Tahun 2005 ;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.IZ.01.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-833.PL.03.10 TAHUN 1995 TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN.

Pasal I

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-833.Pl.03.10 Tahun 1995 Tentang Bentuk Dan Penggunaan Cap Keimigrasian, yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi :

a. Nomor : F-883.PL.03.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

   Nomor : F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk Dan Penggunaan Cap Keimigrasian.

b. Nomor : F-379.PL.03.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk Dan Penggunaan Cap Keimigrasian.

Diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Cap Izin Masuk Saat Kedatangan berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm X 3,5 cm ;

(2) Cap Izin Masuk Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai berikut :

   a. IMIGRASI INDONESIA ;

   b. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Izin Masuk ;

   c. *ON ARRIVAL PASS ;*

d. *PERMITTED TO ENTER AND REMAIN ;*

e. Kolom tanggal ;

f. *IN INDONESIA FOR 7 (SEVEN) DAYS ;*

g. *FROM THE DATE SHOWN ABOVE ;*

h. *WORK PROHIBITED ;*

i. *NON EXTENDABLE ;*

j. Dasar hukum pemberian Izin Masuk pemegang KPP APEC;

k. Kode Cap ;

(3). Bentuk Cap Izin Masuk Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lapiran Peraturan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 20 Juli 2005

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

M. IMAN SANTOSO

NIP 040029046